

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Good Corporate Governance (GCG) kian populer, tidak hanya populer, istilah tersebut juga ditempatkan diposisi terhormat. Pertama, *Good Corporate Governance* merupakan salah satu kunci sukses perusahaan untuk tumbuh dan menguntungkan dalam jangka panjang, sekaligus memenangkan persaingan bisnis global. Kedua, krisis ekonomi di kawasan Asia dan Amerika Latin yang diyakini muncul karena kegagalan penerapan *Good Corporate Governance* (Daniri, 2005).

Pada tahun 1999, kita melihat negara-negara di Asia Timur yang sama-sama terkena krisis mulai mengalami pemulihan, kecuali Indonesia. Harus dipahami bahwa kompetisi global bukan kompetisi antar negara-negara tersebut. Jadi menang atau kalah, menang atau terpuruk, pulih atau tetap terpuruknya perekonomian satu negara bergantung pada korporat masing-masing (Moeljono, 2005).

Pemahaman tersebut membuka wawasan korporat kita belum dikelola secara benar. Dalam bahasa khusus, korporat kita belum menjalankan governansi (Moeljono). Survey dari Booz-Allen di Asia Timur pada tahun 1998 menunjukkan bahwa Indonesia memiliki indeks *corporate governance* paling rendah dengan skor 2,88 jauh dibawah Singapura (8,93), Malaysia (7,72) dan Thailand (4,89). Rendahnya kualitas *Good Corporate Governance* korporasi-

korporasi di Indonesia ditengarai menjadi kejatuhan perusahaan-perusahaan tersebut (Moeljono,2005).

Kesadaran akan perlunya *Good Corporate Governance* meningkat beberapa tahun terakhir ini yang didorong oleh faktor eksternal maupun internal. *Collapse*-nya Maxwell Group (1998), bangkrutnya Bank Barings (1990) dan skandal Enron (2000) serta krisis yang terjadi pada pertengahan 1997 semakin mendorong pentingnya implementasi *Good Corporate Governance* bagi perusahaan. Keruntuhan perusahaan-perusahaan publik tersebut dikarenakan oleh kegagalan strategi maupun praktek curang dari manajemen puncak yang berlangsung tanpa terdeteksi dalam waktu yang cukup lama karena lemahnya pengawasan yg independen oleh *corporate board*. Kurang transparannya pengelolaan perusahaan dan campur tangan pemegang saham mayoritas pada manajemen perusahaan juga menimbulkan konflik kepentingan yang tidak sesuai dengan norma-norma tata kelola perusahaan yang baik. (Anto,2010).

Corporate Governance merupakan mekanisme pengendalian untuk mengatur dan mengelola bisnis dengan maksud untuk meningkatkan kemakmuran dan akuntabilitas perusahaan, yang tujuan akhirnya untuk mewujudkan *shareholders value* (Lastanti, 2005). Penerapan prinsip-prinsip *corporate governance* yang didukung dengan regulasi yang baik, diharapkan akan mencegah berbagai bentuk ketidakjujuran dalam penyajian laporan keuangan. Sebagai perusahaan publik yang sebagian sahamnya dimiliki masyarakat melalui bursa saham, penyajian laporan keuangan kepada *stakeholders* perusahaan harus dilaporkan tepat waktu, akurat, dapat dimengerti dan obyektif (Boediono, 2005). Perbedaan kepentingan antara dewan komisaris

dan direksi sebagai agen dalam perusahaan dengan kepentingan pemegang saham dapat menyebabkan terjadinya praktek kecurangan tersebut.

Hal ini menyadarkan para pemimpin perusahaan bahwa mengelola perusahaan terbuka menjadi lebih kompleks. Semakin kompleksnya aktivitas pengelolaan perusahaan maka akan meningkatkan kebutuhan praktek *Good Corporate Governance* yang baik untuk memastikan bahwa manajemen berjalan dengan baik. Prioritas terhadap perbaikan penerapan *Corporate Governance* diberikan kepada perusahaan sehingga perusahaan-perusahaan dapat mengarah kepada peningkatan kinerja. Perusahaan yang dikelola dengan baik akan menumbuhkan keyakinan pelanggan dan memperoleh kepercayaan dari pasar (Ramadhani, 2007).

Menurut **James Wolfensohn** saat menjabat sebagai Presiden Bank Dunia pada tahun 1998:

“Kuatnya *Good Corporate Governance* menghasilkan perkembangan sosial yang bagus. Penerapan *Good Corporate Governance* menciptakan struktur kepemilikan perusahaan yang luas dan mengurangi tersentralisasinya kekuasaan pada pihak-pihak tertentu dalam masyarakat, menunjang perkembangan pasar modal dan menstimulasi inovasi, memacu tumbuhnya investasi jangka panjang, mengurangi gejolak, dan menghambat pelarian modal”.

Banyak pihak dewasa ini semakin mengandalkan peran auditor internal dalam mengembangkan dan menjaga efektivitas sistem pengendalian intern, pengelolaan risiko, dan *corporate governance*. Telah banyak peraturan perundang-undangan, baik di tingkat nasional maupun internasional yang

mencerminkan kepercayaan dan kebutuhan masyarakat terhadap peran audit internal dan sistem pengendalian intern dalam menjaga efektivitas organisasi, terutama untuk menghindari krisis serta kegagalan organisasi. (Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, 2004, 3).

Dalam hal ini pemerintah memiliki peranan penting, untuk itu pemerintah memberlakukan peraturan yang memadai. Manajemen perusahaan memegang peran yang paling dominan dalam jalannya sebuah usaha untuk itu manajemen memegang tanggungjawab utama untuk memegang sistem *corporate governance* yang baik dalam perusahaan. Perusahaan juga harus semakin waspada terhadap pengawasan masyarakat yang semakin tajam terhadap tindakan pimpinan perusahaan.(Asikin, 2003)

Di Indonesia, pembentukan fungsi audit internal merupakan keharusan bagi Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Bank, dan Lembaga Pemerintah. Perusahaan Publik (Tbk) wajib membentuk Komite Audit. (Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal, 2004, 3). Audit internal membantu organisasi untuk mencapai tujuan organisasi, melalui suatu pendekatan yang sistematis dan teratur untuk mengevaluasi dan meningkatkan efektivitas pengelolaan risiko, pengendalian, dan proses *corporate governance* (Konsorsium Profesi Audit Internal, 2004, 9).

Pada tahun 2000 BUMN mengeluarkan ketentuan yang mewajibkan implementasi *Good Corporate Governance* di BUMN persero (Kepmen Negara BUMN PM-PBUMN No.23/M-PM.PBUMN/2000). Tahun 2002 dikeluarkan *Master Plan* BUMN 2002 tentang restrukturisasi, privatisasi dan implementasi *Good Corporate Governance* serta Undang-undang Nomor 19 tahun 2003

tentang BUMN. Kewajiban penerapan praktik *Good Corporate Governance* di BUMN diperbaharui melalui Kepmen BUMN No.117/M-MBU/2002 dan adanya keharusan membentuk Komite Audit (Kepmen BUMN No.103/MBU/2002). Sejumlah ketentuan pendukung penerapan GCG bagi BUMN pun dikeluarkan, terkait Penilaian Tingkat Kesehatan BUMN (No.100/MBU/2002), Program Kemitraan BUMN dengan Usaha Kecil dan Program Bina Lingkungan (No.236/MBU/2002), kewajiban dilakukannya *assessment* terhadap BUMN yang dimulai sejak tahun 2004 serta berbagai peraturan lainnya. Secara bertahap setiap BUMN wajib mematuhi ketentuan-ketentuan di atas.

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sebagai salah satu pelaku ekonomi dengan misi dan peran yang dimilikinya saat ini menghadapi tantangan kompetisi global dunia usaha yang semakin besar. BUMN diharapkan menaikkan efisiensi sehingga menjadi unit usaha yang sehat dan memiliki tanggung jawab untuk memperhatikan interaksinya dengan aspek kehidupan nasional. BUMN harus peka terhadap setiap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan dunia usaha. Sehingga profesionalisme BUMN di segala bidang terus meningkat, baik dalam bidang perencanaan dan pelaksanaan maupun dalam bidang pengendalian maupun pengawasan. (Pratolo,2003).

Dalam konteks *Good Corporate Governance*, perusahaan BUMN memiliki karakteristik yang berbeda dengan perusahaan swasta pada umumnya. Karakteristik yang dimaksud terutama terkait dengan aspek struktur kepemilikan saham, *public service obligation* dan kewajiban menyetor dividen ke dalam APBN. Selain itu, permasalahan yang pada umumnya terjadi di BUMN meliputi antara lain sulitnya komisaris dan direksi untuk independen karena pengaruh

pemegang saham mayoritas (pemerintah) yang sangat dominan, kaitan politik dan bisnis yang sulit dihindari serta adanya unsur *moral hazard* dalam pengelolaan BUMN menjadi citra buruk yang sulit diubah dan mempengaruhi implementasi *Good Corporate Governance* di BUMN (Bakrie, 2002).

Hingga kini sebagian besar BUMN masih dimiliki secara penuh oleh pemerintah dan hanya sebagian kecil yang sudah *go public*. Lingkup bisnis BUMN yang luas selain terkait dengan hajat hidup orang banyak mulai dari bidang ketenagalistrikan, telekomunikasi, pelabuhan, bandara dan lain-lain sebagainya memainkan peran penting bagi perekonomian nasional. Pengelolaan BUMN secara amanah, transparan dan profesional menjadi kebutuhan dalam mendorong iklim investasi yang kondusif. Fakta membuktikan bahwa praktik *Good Corporate Governance* di beberapa perusahaan BUMN maupun swasta telah mendorong perbaikan citra, pengembangan dan peningkatan nilai perusahaan dimata publik (Daniri, 2005).

Dalam makalahnya, Zaki Budiman mengkaji bahasan tentang **“Penerapan Internal Audit dalam Mendukung Pelaksanaan Praktek *Good Corporate Governance*”** yang berisi kesimpulan bahwa salah satu elemen penting *Good Corporate Governance* adalah tersedianya fungsi Satuan Pengawas Intern yang dapat melaksanakan fungsinya secara independen dan mempunyai kemampuan cukup. Rujukan penelitian lain, oleh **M Hendra Gunawan** (2005) dengan judul **“Peranan Komite Audit dalam Rangka Meningkatkan Pelaksanaan *Good Corporate Governance*” di Kantor Pusat PT. Pos Indonesia (Persero) Bandung** yang menyimpulkan bahwa komite audit sudah cukup berperan baik, yang dapat dilihat dari tingkat kompetensi dan pengalaman yang dimilikinya, dan

juga terdapat hubungan yang erat dan positif antara peran yang dilakukan oleh Komite Audit dengan pelaksanaan *Good Corporate Governance*.

Berdasarkan hal-hal tersebut penulis tertarik untuk mengetahui seberapa besar pengaruh profesionalisme auditor internal terhadap penerapan *good corporate governance* dan melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Profesionalisme Auditor Internal Terhadap Penerapan *Good Corporate Governance* (Studi Kasus Pada PT. Perkebunan Nusantara VIII)”**

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang yang sudah disajikan di atas maka dapat diinformasikan perumusan masalah sebagai berikut :

1. Apakah terdapat pengaruh profesionalisme Auditor Internal terhadap penerapan *Good Corporate Governance* ?
2. Berapa besar pengaruh profesionalisme Auditor Internal terhadap penerapan *Good Corporate Governance* ?

1.3. Maksud dan Tujuan Penelitian

1.3.1 Maksud Penelitian

Maksud dan tujuan penelitian yang dilakukan oleh penulis adalah untuk mendapatkan data dan informasi yang relevan mengenai profesionalisme auditor internal terhadap penerapan *Good Corporate Governance*.

1.3.2 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui apakah terdapat pengaruh profesionalisme Auditor Internal terhadap penerapan *Good Corporate Governance* ?
2. Untuk mengetahui berapa besar pengaruh profesionalisme Auditor Internal terhadap penerapan *Good Corporate Governance* ?

1.4. Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini, dapat memberikan manfaat bagi beberapa pihak diantaranya adalah

1. Bagi Akademisi

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang tentang Corporate Governance yang selama ini penulis peroleh dari artikel-artikel di majalah, jurnal-jurnal dan topik yang ada pada dunia usaha di Indonesia, dan untuk mengetahui sejauh mana prinsip-prinsip *Good Corporate Governance* telah diterapkan di Indonesia. Selain itu, penulis mendapatkan pengetahuan tentang peranan auditor internal dalam perusahaan serta peranan dalam mewujudkan *Good Corporate Governance*.

2. Bagi Perusahaan

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan dan membantu dalam penerapan *Good Corporate Governance* pada perusahaan.